



**TAHUN  
2025 - 2029**

# **RENSTRA**

**RENCANA STRATEGIS**

**DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN JEMBER**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	13
2.1.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	22
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	26
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	33
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	33
2.2.2 Penentuan isu-isu strategis	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	51
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB V PENUTUP	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	22
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	23
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.4 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	25
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember (T.C.23)	28
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasinya Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember (T.C-24)	31
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember	34
Tabel 2.8 Tabel Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kabupaten Jember	39
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian/Lembaga	41
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	42
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW	44
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS	45
Tabel 2.13 Teknik Meyimpulkan Isu Strategis PD	49
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember (T-C. 25)	53
Tabel 3.2 T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	57
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah	60
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	71
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	82
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (PD)	85
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (PD)	87

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029	38
Gambar 2.2 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029	38
Gambar 3.1 Cascading Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Selain itu,

Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Pertanian.

Dalam menyusun Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan harus menyesuaikan nomenklatur substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator sub kegiatan yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan targetnya sesuai dengan indikator.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- 2.1.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
  - 2.2.2 Isu Strategis

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- 3.2 Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- 3.3 Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;

### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan SubKegiatan

- 4.2 Uraian SubKegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan internal dinas dan pemberian dukungan teknis administrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- e. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- d. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- e. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- i. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- k. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pengelolaan kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluh pertanian;
- m. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- n. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
- o. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- p. penyediaan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- q. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tersier di bidang pertanian;
- r. pelaksanaan administrasi bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;

- t. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi,

- pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman pangan;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman pangan;
  - j. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman pangan;
  - k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman pangan;
  - l. pelaksanaan administrasi di Bidang Tanaman Pangan;
  - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
  - n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h. penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman Hortikultura;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman Hortikultura;
- j. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman Hortikultura;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran

hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman Hortikultura;

- l. pelaksanaan administrasi di bidang hortikultura;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman perkebunan, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;

- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan tanaman Perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- j. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan tanaman Perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- k. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan tanaman Perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan tanaman Perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
- m. pelaksanaan administrasi di bidang perkebunan;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Sumber daya merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sumber daya juga menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, dimana dengan sumber daya yang baik pelaksanaan tugas akan dapat terselesaikan dengan baik, tepat, cepat dan akurat. Berikut sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

#### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dengan kata lain Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut komposisi pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	2

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember*

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember berdasarkan Eselon disampaikan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember terdapat 1 orang dengan Eselon II/b, Eselon III/a sebanyak 1 orang, Eselon III/b sebanyak 3 orang, Eselon IV/a sebanyak 2 orang.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/b	2	1	3
2	IV/a	6	7	13
3	III/d	13	17	30
4	III/c	5	4	9
5	III/b	3	9	12
6	III/a	15	6	21
7	II/d	8	7	15
8	II/c	4	1	5
9	II/b	12	2	14
10	II/a	2	0	2
11	I/d	2	0	2
12	PPPK	70	21	91
13	NON ASN (PPPK Paruh Waktu)	9	3	12
<b>Jumlah</b>		<b>151</b>	<b>78</b>	<b>229</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember*

Berdasarkan data pada tabel 2.2, dapat disampaikan bahwa pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember terdiri dari 3 orang Golongan IV/b, 13 orang Golongan IV/a, 30 orang Golongan III/d, 9 orang Golongan III/c, 12 orang Golongan III/b, 21 orang Golongan III/a, 15 orang Golongan II/d, 5 orang Golongan II/c, 14 orang Golongan II/b, 2

orang Golongan II/a, 2 orang I/d, 91 orang PPPK, dan 12 orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK Paruh Waktu).

Gambaran ASN pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember menurut latar belakang Pendidikan yang ditamatkan Adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	7	4	11
2.	Sarjana S-1	64	50	114
3.	Diploma IV	3	1	4
4.	Diploma III	18	11	29
5.	SLTA	62	5	67
6.	SLTP	1	0	1
7.	SD/sederajat	3	0	3
<b>Jumlah</b>		151	71	229

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.*

Berdasarkan data pada tabel, dapat disampaikan bahwa pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember terdiri dari: 11 orang lulusan Magister S-2, 114 orang lulusan Sarjana S-1, 4 orang lulusan Diploma IV, 29 orang lulusan Diploma III, 67 orang lulusan SLTA, 1 orang lulusan SLTP, dan 3 orang lulusan SD.

### 2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Brawijaya No 71 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sudah/belum memadai, karena banyak infrastruktur pertanian beberapa ada yang telah habis umur teknisnya dan keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**  
**Per 31 Desember 2024**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET
		UNIT	Rp	
1	Tanah	18	5.814.396.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	2518	17.137.321.919,00	
3	Gedung dan Bangunan	54	26.060.571.137,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2	476.159.000,00	
5	Aset Tetap Lainnya	3410	108.803.600,00	
6	Aset Lain-Lain	1362	4.816.732.685,00	
<b>Jumlah Aset Tetap + Aset Lainnya</b>		<b>7364</b>	<b>54.413.984.341,00</b>	

*Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2024*

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Dalam merencanakan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sangat penting untuk melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember pada tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut bisa dijadikan dasar dan pertimbangan dalam merumuskan permasalahan dan menggali potensi pertanian di Kabupaten Jember

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 05 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember (T.C.23)**

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)		(16)	(17)	(18)	(14)	
1	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	-	-		24,14	24,26	24,38	26,81		26,01	25,76	25,71	N/A		107,75%	106,18%	105,46%	N/A	
2	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan (Padi)	-	-		2%	0,2%	0,2%	0,2%		1%	1%	0,24%	N/A		50%	500%	120%	N/A	
3	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor Hortikultura (Cabe Rawit)	-	-		1%	0,1%	0,1%	2%		1%	6,7%	14,77%	N/A		100%	6700%	14.7700%	N/A	
4	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor Perkebunan (Tembakau)	-	-		1%	0,1%	0,1%	0,1%		0,9%	1%	1,55%	N/A		90%	1000%	1550%	N/A	
5	Nilai SAKIP OPD				B (69)	B (69)	B (70)	B (70,18)		BB	BB (78)	A	N/A		-	-	-	-	
6	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	N/A		100%	100%	100%	N/A	

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah mencapai target, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki dan diberikan kepada petani khususnya agar mendukung peningkatan Produktivitas komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Jember.

Indikator Sasaran untuk Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan (Padi) terjadi peningkatan produktivitas yang signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding dua tahun sebelumnya, namun tetap melampaui target. Strategi dan intervensi yang diterapkan berhasil meningkatkan produktivitas secara signifikan. Ke depan, perlu diupayakan stabilisasi atau peningkatan lanjutan, terutama menghadapi tantangan produktivitas yang mulai melambat pada 2024. Faktor pendukung keberhasilan capaian realisasi diantaranya Penggunaan benih unggul dan adaptif terhadap iklim, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pelatihan dan pendampingan petani secara intensif, dan kebijakan pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan alat dan mesin pertanian.

Indikator Sasaran untuk Persentase Peningkatan Produktivitas sub sektor Hortikultura (Cabe) mengalami kenaikan secara signifikan, terutama pada 2023 dan 2024. Capaian ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan keberhasilan besar di sektor hortikultura. Kinerja produktivitas cabai jauh melampaui ekspektasi. Ini menunjukkan efektivitas intervensi yang ada dan potensi besar sektor hortikultura jika terus difasilitasi dan dikembangkan. Faktor pendukung keberhasilan

tersebut diantaranya Penggunaan varietas cabai unggul, perbaikan manajemen pasca panen sehingga mengurangi kehilangan hasil, peningkatan pembinaan petani melalui pelatihan dan penyuluhan intensif, serta fasilitasi sarana dan prasarana dalam membantu para petani khususnya.

Indikator Sasaran untuk Persentase Peningkatan Produktivitas sub sektor Perkebunan (Tembakau) mengalami tren peningkatan positif, dengan pencapaian signifikan pada tahun 2023 dan 2024 yang jauh melampaui target. Meskipun tahun 2022 sedikit di bawah target, secara keseluruhan sub sektor ini menunjukkan kinerja sangat baik. Produktivitas tembakau menunjukkan perbaikan signifikan dan konsisten, berkat dukungan teknologi, pelatihan, dan kondisi eksternal yang mendukung. Sub sektor ini memiliki potensi kuat untuk terus dikembangkan jika tren positif ini dipertahankan.

Capaian indikator program menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan berhasil dicapai secara penuh selama tiga tahun berturut-turut. Ini mencerminkan kinerja pelaksanaan program yang sangat baik dan konsisten. Selama tahun 2022, 2023, dan 2024 konsisten dengan realisasi kinerja program mencapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Pada Tabel T-C.24 menjelaskan realisasi anggaran dari setiap program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dari tahun 2022 – 2024 sebagai berikut

**Tabel 2.6**

**Anggaran dan Realisasinya Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember (T.C-24)**

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-				Rata-Rata Pertumbuhan		
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)		(17)	(18)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.229.464.750	20.713.989.100	7.970.552.600	6.346.785.800		12.197.589.475	16.098.939.240	3.350.000	N/A		92%	78%	4%	N/A		67%	59%
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.376.120.626	26.767.008.500	17.371.955.200	1.601.774.160		7.563.001.800	24.587.042.123	1.687.114.834	N/A		92%	92%	10%	N/A		68%	46%
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian"	409.100.000	479.200.000	-	630.377.000		391.093.125	312.337.500	-	N/A		96%	65%	-	N/A		62%	75%
Program Penyuluhan Pertanian	4.284.866.940	2.390.661.650	2.569.962.700	1.197.886.340		3.134.289.905	1.194.875.350	618.684.800	N/A		73%	49%	24%	N/A		129%	138%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.062.743.547	28.259.123.473	28.629.283.030	28.238.534.238		23.053.953.386	25.236.970.920	25.066.581.725	N/A		96%	89%	88%	N/A		95%	97%

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan publik. Kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Adapun kelompok sasaran pelayanan yang menjadi fokus utama dalam rencana strategis tahun 2021-2026 ini meliputi:

1. Petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sebagai pelaku utama produksi dan penggerak sektor pertanian daerah.
2. Kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya, yang berperan dalam memperkuat kelembagaan ekonomi dan meningkatkan posisi tawar petani.
3. Pelaku usaha agribisnis dan agroindustri pedesaan, yang menjadi mitra dalam hilirisasi serta pengembangan nilai tambah hasil pertanian.
4. Penyuluh pertanian dan tenaga teknis lapangan, sebagai ujung tombak pendampingan, pembinaan, dan transfer teknologi kepada petani.
5. Masyarakat umum, khususnya yang tinggal di kawasan perdesaan dan sentra pertanian, sebagai penerima manfaat dari ketersediaan pangan, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan pertanian.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Pertanian. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di Pertanian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belum Optimalnya peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan ketersediaan sarana produksi belum optimal</li> <li>2. Keterbatasan penggunaan teknologi dan inovasi pertanian</li> <li>3. Benih/bibit unggul, pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian belum terjangkau secara merata</li> </ol>
		Belum optimalnya pengendalian ahli fungsi lahan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Degradasi lahan masih terjadi.</li> <li>2. Belum optimalnya pengendalian ahli fungsi lahan pertanian</li> </ol>
		Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua petani terdaftar pada e-RDKK</li> <li>2. adanya petani diluar kawasan lahan pertanian,</li> <li>3. besarnya ketergantungan petani kepada pupuk kimia.</li> </ol>
		Belum maksimalnya upaya rehabilitasi dan peningkatan kualitas Jalan Usaha Tani masih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Usaha Tani masih banyak yang perlu direhabilitasi dan dibangun untuk mendukung mobilitas petani.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor minimnya rehabilitasi Jalan Usaha Tani</li> </ol>
		Kurang tersedianya infrasrtuktur dalam kondisi baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak infrasrtuktur pertanian yang telah habis umur teknisnya,</li> <li>2. keterbatasan dana untuk pemeliharaan dan pembangunan</li> </ol>

		Gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya organisme pengganggu yang menyerang tanaman petani</li> <li>2. Perubahan iklim yang mempengaruhi hasil produksi petani</li> </ol>
		Belum optimalnya pengendalian ahli fungsi lahan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Degradasi lahan masih terjadi.</li> <li>2. Belum optimalnya pengendalian ahli fungsi lahan pertanian</li> </ol>
		Belum efektifnya penerapan Sapta Usaha Tani	Kompetensi dan jumlah petugas penyuluh lapang (PPL) yang masih kurang.
		Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian).	BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan Laboratorium lapang bagi petani.
		Kurang tersedianya infrasrtuktur dalam kondisi baik.	Banyak infrasrtuktur pertanian yang telah habis umur teknisnya, keterbatasan dana untuk pemeliharaan dan pembangunan
		Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.	Masih banyaknya kelembagaan petani yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. dan kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani.
		Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian.	Kurangnya sosialisasi pada petani tentang keberadaan dan fungsi resi Gudang, Pola kemitraan belum berkembang secara optimal.

### **2.2.1.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

#### **"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni: **“Dengan Cinta”**, **“Jember Baru”**, **“Sejahtera”**, dan **“Maju”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berdasarkan pokok visi sebagai berikut:

1. Pokok visi pertama: *“Dengan Cinta”*

Pokok visi yang pertama yaitu “dengan cinta” mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Pokok visi “dengan cinta” menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember.

2. Pokok visi kedua: *“Jember Baru”*

Pokok visi kedua yaitu “Jember baru” bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumberdaya akan dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata yang

ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya.

3. Pokok visi ketiga: “*Sejahtera*”

Pokok visi ketiga “*Sejahtera*” merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. *Sejahtera* mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejatera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi.

4. Pokok visi keempat: “*Maju*”

Pokok visi keempat “*Maju*” merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah.


**Gambar 2.1**  
**Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**



Sumber: RPJMD Kab. Jember Tahun 2025-2029

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember dirumuskan sebagai bentuk langkah-langkah atau upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember. Terdapat 5 (lima) misi yang dirumuskan untuk mendukung pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**



Sumber: RPJMD Kab. Jember Tahun 2025-2029

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember:

**Tabel 2.8**  
**Tabel Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kabupaten Jember**

NO	MISI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Misi ke-5 “Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan”	Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Jember sangat tinggi, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan;	Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
		Adanya target kinerja / indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Pertanian	Mebutuhkan tenaga ahli dalam menentukan hasil indikator kinerja yang dicapai
		Efisiensi dan efektivitas Pemanfaatan anggaran/ tersedianya anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember setiap tahun	Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian
		Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perbendaharaan	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perbendaharaan belum benar-benar dipahami oleh bendahara pengeluaran dan penerimaan
		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan pemerintahan pertanian	Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.

NO	MISI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian	Belum kokohnya manajemen kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Jember
		Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas	Kurangunya jumlah ASN yang memiliki kompetensi wawasan pengetahuan dan ketrampilan dalam inovasi teknologi pangan
		Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah	Adanya pasar bebas di era globalisasi sehingga setiap komoditas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Jember harus bisa bersaing dengan daerah lain maupun luar negeri.
		Permintaan pasar akan komoditas Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan masih terbuka luas	Kurangunya konektivitas pelaku usaha bidang pertanian tentang permintaan pasar
		Potensi Sumber Daya Alam kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan pangan dan peternakan masih sangat besar	Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada masih kurang optimal
		Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain \baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kotalain , Swasta, serta stakeholder Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sulitnya petani dalam mengakses permodalan dari perbankan

### 2.2.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian/Lembaga**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Daya beli dan pola pikir masyarakat beragam	Permintaan pasar akan komoditas pangan Hortikultura dan Perkebunan masih terbuka luas	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pangan dan pertanian tentang permintaan pasar
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Belum semua komoditas pangan tersedia dalam jumlah cukup sepanjang waktu	Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan pangan Hortikultura dan Perkebunan masih sangat besar	Belum tersedianya infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan lainnya
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan keamanan pangan	Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan Tan.Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Masih tingginya tingkat konsumsi pangan murah yang tidak aman Makanan yang mahal belum tentu baik untuk kesehatan

Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Tingkat higienitas produk Tan.Pangan Hortikultura dan Perkebunan masih kurang	Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian	Belum kokohnya manajemen kelembagaan kelompok baik kelompok Kelompoktan i di Kabupaten Jember
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara dan masih rendahnya manajemen kelembagaan petani	Adanya Goodwill dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD	Kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang Peraturan Perundangdangan, Profesionalitas dan Pelayanan Publik

### 2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura prioritas	Produksi dan produktivitas melambat akibat degradasi lahan dan dampak perubahan iklim	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas Jawa	Dampak Perubahan Iklim berpengaruh besar terhadap produksi

		Timur masih tinggi	
	Kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian	Teknologi dan kemajuan pertanian bisa mendorong generasi muda untuk ikut mengembangkan pertanian modern	Petani Milenial Jawa Timur masih kurang kususnya untuk generasi muda
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketergantungan Impor Pangan	Memiliki wilayah pertanian yang cukup luas yang tersebar di 31 Kecamatan	Masih adanya bahan pangan pokok yang belum bisa berswasembada (Ketersediaan ya masih kurang)
	Fluktuasi Harga Pangan	Permintaan pasar akan komoditas pangan dan peternakan masih terbuka luas sehingga bisa menekan harga pangan	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pangan dan pertanian tentang permintaan pasar yang mempengaruhi fluktuasi harga

#### **2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi urusan pangan dan pertanian\*), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### **2.2.1.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pertanian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW**

<b>No.</b>	<b>Telaah RTRW terkait Tupoksi</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
1.	Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasnya lahan pangan pertanian pangan yang tersebar di seluruh Kecamatan	Belum adanya peraturan atau payung hukum tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif	Luasnya lahan tidak dan/atau kurang produktif yang tersebar di seluruh Kecamatan	Perlu adanya payung hukum yang jelas untuk usaha peternakan di Kabupaten Jember

#### 2.2.1.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan dan Meningkatkan alih fungsi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>Permentan No.48/ Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tan. Pangan yang Baik (GAP- TP)</li><li>Permentan No.48/Permentan/OT.140/ 10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur</li><li>Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 / 2012 ttg RTRW Jawa Timur tahun 2011-2031</li></ul>	Petani tergantung pada pupuk anorganik (Belum dilakukan kajian akademis terhadap KLHS) dan belum tersedianya data luas lahan pertanian
2	Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan	<ul style="list-style-type: none"><li>UU Nomor 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup ditindaklanjuti Pergub Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 ttg RAD Penurunan</li></ul>	Rendahnya Penggunaan pupuk / pestisida organik; Masih

	an anomali iklim	Emisi Ga Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur	banyak petani menggunakan benih yang penyebab emisi GRK (hibrida);
3	Masih besar resiko petani mengalami gagal panen	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);</li> <li>· Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);</li> <li>· Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);</li> <li>· Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asurans Pertanian (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 26 seri E);</li> </ul>	Rendahnya minat petani terhadap asuransi usahatani tanaman padi
4	Penerapan sistim Jaminan Mutu dan keamanan Pangan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>· PP No.102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional</li> <li>· Permentan No.58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi di Bidang Pertanian</li> <li>· /Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices);</li> <li>· Permentan No. 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan</li> </ul>	Masih terdapat kasus penggunaan bahan tambahan yang berbahaya, terdapat residu pestisida, penggunaan pupuk kimia yang tidak terdaftar,

5	Belum terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· UU nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan</li> <li>· PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;</li> <li>· Pergub Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024</li> </ul>	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya ketahanan pangan
---	--	---	--

### 2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil revidi terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Jember masih belum merata serta sering terkendala distribusi dan ketepatan waktu.
2. Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang hal ini disebabkan karena belum semua petani terdaftar pada e-RDKK. Adanya petani diluar kawasan lahan pertanian. Besarnya ketergantungan petani untuk selalu menggunakan pupuk kimia.
3. Prasarana pertanian seperti jaringan irigasi, dan jalan usaha tani di Jember masih banyak yang belum memadai. Kerusakan jaringan irigasi, serta akses transportasi hasil pertanian menjadi

hambatan bagi efisiensi usaha tani. Tantangan global berupa keterbatasan sumber daya air dan degradasi lahan menuntut adanya pengelolaan prasarana yang lebih efisien.

4. Arus distribusi hasil usaha tani tidak terekam dengan baik karena Pengelolaan pasca panen padi belum optimal (Petani menjual produksi masih dalam bentuk padi bukan gabah atau beras.
5. Kurang tersedianya infrastruktur pertanian dalam kondisi baik dikarenakan banyak infrastruktur pertanian yang telah habis umur teknisnya dan Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan
6. Kurang optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dikarenakan implementasi regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) belum konsisten dan pesatnya Pembangunan infrastruktur, pemukiman dan Kawasan industri dalam memanfaatkan lahan pertanian produktif.
7. Perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi hingga bencana alam lainnya dapat menghambat produksi dan produktivitas pertanian.
8. Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena Kompetensi dan jumlah Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang masih kurang.
9. Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian), hal ini disebabkan karena masih Minimnya anggaran dan BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan laboratorium lapang bagi petani.
10. Kurang minatnya generasi muda terhadap pertanian. Perlunya program dan kegiatan yang mendorong generasi milenial untuk mengembangkan pertanian agar pertanian modern bisa lebih maju.

**Tabel 2.13 Teknik Meyimpulkan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Sarana produksi (benih, pupuk, alsintan) belum merata, kualitas rendah, distribusi tidak tepat waktu	Efisiensi pemanfaatan SDA, pengurangan limbah pupuk/pestisida, adaptasi perubahan iklim	Krisis pangan, perubahan iklim	Swasembada pangan, pupuk bersubsidi	Ketergantungan distribusi dari luar daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyediaan sarana pertanian modern, efisien, dan ramah lingkungan untuk mendukung produktivitas dan daya saing</li> <li>2. Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang hal ini disebabkan karena belum semua petani terdaftar pada e-RDKK. Adanya petani diluar kawasan lahan pertanian. Besarnya ketergantungan petani untuk selalu menggunakan pupuk kimia</li> </ol>
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Infrastruktur belum memadai, kerusakan jaringan irigasi, akses transportasi hasil tani terbatas	Pemanfaatan lahan berkelanjutan, konservasi air, penanggulangan degradasi lahan	Keterbatasan air, degradasi lingkungan	Food estate, ketahanan pangan	Ketimpangan infrastruktur antarwilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan prasarana pertanian berkelanjutan untuk efisiensi usaha tani</li> <li>2. Kurang tersedianya infrastruktur pertanian dalam kondisi baik dikarenakan. Banyak</li> </ol>

						infrastruktur pertanian yang telah habis umur teknisnya dan Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Serangan hama/penyakit, perubahan pola iklim, kekeringan/banjir	Mitigasi dan adaptasi bencana iklim, pengendalian OPT ramah lingkungan	Perubahan iklim ekstrem	Sistem peringatan dini pertanian	Siklus El-Nino/La-Nina di Jawa Timur	Penguatan sistem pengendalian OPT dan penanggulangan bencana iklim berbasis teknologi dan kelembagaan
Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan belum terintegrasi, birokrasi panjang, lemahnya akses informasi	Tata kelola lingkungan berkelanjutan, izin usaha ramah lingkungan	Green economy, sustainable trade	OSS, kemudahan berusaha	Potensi investasi agribisnis di Jatim	Penyederhanaan dan percepatan perizinan usaha pertanian berbasis digital dan berorientasi investasi hijau
Penyuluhan Pertanian	Kapasitas penyuluh dan petani masih terbatas, kelembagaan tani belum optimal	Peningkatan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, keberlanjutan sosial ekonomi	Revolusi industri 4.0, digital farming	Regenerasi petani, peningkatan produktivitas	Kelembagaan tani lemah di tingkat desa	Penguatan kapasitas penyuluh dan petani melalui digitalisasi penyuluhan dan pengembangan kelembagaan tani

## **BAB III**

### **TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Jember yaitu:

**"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju"**

Dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember termasuk dalam Misi ke-5 yaitu:

**"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan"**

Perumusan tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mengacu pada Sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"Berkembangnya Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Potensi Sektor Strategis Lainnya"**

Dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dirumuskan menjadi tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian"**

Dengan indikator tujuan:

**"Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan"**

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi:

1. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
2. Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Berikut adalah tujuan dan sasaran beserta indikator target yang akan dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember (T-C. 25)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian		Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,81	28,6	29,54	30,51	31,51
		Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Hortikultura	2	2	2	2	2
			Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis	Persentase Progres Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis yang fungsional dan produktif	20%	30%	40%	50%	60%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81,5	82	82,5	83

Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah meningkatkan potensi ekonomi sektor pertanian, dengan indikator tujuan Persentase Kontribusi PDRB Pertanian. Target Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2025 yaitu dari 26,81% dan diharapkan mampu mencapai 31,51% pada tahun 2029.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki 3 Sasaran Strategis yaitu yang Pertama, Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan. Target peningkatan produktivitas ditetapkan secara konsisten, yaitu 0,2% per tahun untuk komoditas unggulan tanaman pangan yaitu padi dan jagung, 2% per tahun untuk komoditas unggulan tanaman hortikultura yaitu Cabe rawit, apokad, dan 0,1% per tahun untuk komoditas unggulan tanaman Perkebunan yaitu tembakau dan kopi.

Kedua, pengembangan kawasan sentra agribisnis yang fungsional dan produktif, dengan target satu kawasan setiap tahun. Sentra ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi pertanian dari hulu hingga hilir.

Ketiga, peningkatan efektivitas kinerja pemerintah daerah, yang diukur melalui nilai SAKIP. Target SAKIP ditetapkan meningkat dari 70,18 pada tahun 2025 menjadi 74,18 pada tahun 2029.

Secara keseluruhan, sasaran dan target ini mencerminkan arah pembangunan pertanian Kabupaten Jember yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 3.1**

**Cascading Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**



### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi	Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju		
Misi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian</li> <li>2. Penurunan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta bencana alam banjir dan kekeringan</li> <li>3. Peningkatan Sumber Daya Pertanian</li> <li>4. Optimalisasi sarana pertanian termasuk sarana produksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan sarana pertanian seperti benih unggul bersertifikat, alsintan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan Prasarana pertanian seperti Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT), Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana Lainnya.</li> <li>3. Optimalisasi pengamanan dan perlindungan tanaman untuk menekan kehilangan hasil</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian</li> <li>5. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan konsumsi pangan.</li> </ol>
	Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis	Mengembangkan Sentra Agribisnis dalam satu Kawasan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan kawasan agribisnis melalui fasilitasi dan dukungan sarana dan prasarana Pasca Panen dalam satu kawasan.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan diatas, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>								
- Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya	Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah			Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)			
					Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan (%)			
					Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura (%)			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian				Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan (%)		
						Persentase Sarana Pertanian yang didistribusikan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
						Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
						Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
						Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian		Presentase Prasarana Pertanian yang didistribusikan (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Presentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha Pertanian (Laporan)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Terlaksananya evaluasi Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang dilaksanakan (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
		Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis			Presentase Proges Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis yang Fungsional dan Produktif (%)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Presentase Sarana Pertanian yang didistribusikan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian		Presentase Prasarana Pertanian yang didistribusikan (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang dilaksanakan (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Presentase Realisasi Anggaran (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	K E T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				50.154.648.669,1 <sub>2</sub>		76.958.148.459		80.314.818.71 <sub>7</sub>		83.782.864.41 <sub>6</sub>		87.299.941.21 <sub>7</sub>		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.919.436.470,1 <sub>2</sub>		35.525.481.809		37.266.845.40 <sub>0</sub>		39.093.772.16 <sub>7</sub>		41.012.485.27 <sub>7</sub>		
meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	27.919.436.470,1 <sub>2</sub>	100	35.525.481.809	100	37.266.845.40 <sub>0</sub>	100	39.093.772.16 <sub>7</sub>	100	41.012.485.27 <sub>7</sub>	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	48,87	80		80		80		80					
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	78,8	80,5		81		81,5		82					
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.000.000		39.600.000		39.600.000		39.600.000		39.600.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	32.000.000	12	39.600.000	12	39.600.000	12	39.600.000	12	39.600.000		
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32.000.000		33.600.000		33.600.000		33.600.000		33.600.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	32.000.000	9	33.600.000	9	33.600.000	9	33.600.000	9	33.600.000		
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26.277.911.772,1 2		30.934.824.514		32.481.065.740		34.104.619.026		35.809.349.978		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	2	3	26.277.911.772,1 2	3	30.934.824.514	3	32.481.065.740	3	34.104.619.026	3	35.809.349.978		
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				25.562.894.127		29.726.590.775		31.212.920.314		32.773.566.329		34.412.244.646		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	222	219	25.562.894.127	219	29.726.590.775	219	31.212.920.314	219	32.773.566.329	219	34.412.244.646		
3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				710.497.645,12		1.198.233.739		1.258.145.426		1.321.052.697		1.387.105.332		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	710.497.645,12	1	1.198.233.739	1	1.258.145.426	1	1.321.052.697	1	1.387.105.332		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.520.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.520.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				518.150.100		943.082.367		989.495.985		1.038.230.283		1.089.401.298		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4	4	518.150.100	4	943.082.367	4	989.495.985	4	1.038.230.283	4	1.089.401.298		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				215.693.300		428.366.122		449.784.428		472.273.649		495.887.332		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	215.693.300	1	428.366.122	1	449.784.428	1	472.273.649	1	495.887.332		
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				88.475.500		120.958.142		127.006.049		133.356.351		140.024.169		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	88.475.500	1	120.958.142	1	127.006.049	1	133.356.351	1	140.024.169		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				209.171.300		378.948.103		397.895.508		417.790.283		438.679.797		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	209.171.300	1	378.948.103	1	397.895.508	1	417.790.283	1	438.679.797		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.810.000		14.810.000		14.810.000		14.810.000		14.810.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.810.000	1	14.810.000	1	14.810.000	1	14.810.000	1	14.810.000		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang Milik Daerah	1	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	0	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				807.337.298		2.732.174.928		2.868.783.675		3.012.222.858		3.162.834.001		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	807.337.298	1	2.732.174.928	1	2.868.783.675	1	3.012.222.858	1	3.162.834.001		
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		4.134.375		4.341.094		4.558.148		4.786.056		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000	1	4.134.375	1	4.341.094	1	4.558.148	1	4.786.056		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				324.420.000		355.887.000		373.681.350		392.365.418		411.983.688		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	324.420.000	1	355.887.000	1	373.681.350	1	392.365.418	1	411.983.688		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				480.917.298		2.372.153.553		2.490.761.231		2.615.299.292		2.746.064.257		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	480.917.298	1	2.372.153.553	1	2.490.761.231	1	2.615.299.292	1	2.746.064.257		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				284.037.300		845.800.000		857.900.000		869.100.000		881.300.000		
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	6	6	284.037.300	6	845.800.000	6	857.900.000	6	869.100.000	6	881.300.000		
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				72.535.600		125.000.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	72.535.600	2	125.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.000		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				181.299.200		213.000.000		219.000.000		224.000.000		230.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	29	181.299.200	29	213.000.000	29	219.000.000	29	224.000.000	29	230.000.000		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.202.500		37.800.000		38.900.000		40.100.000		41.300.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	30.202.500	10	37.800.000	10	38.900.000	10	40.100.000	10	41.300.000		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000		
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				11.042.350.000		15.850.000.000		16.370.000.000		16.880.000.000		17.310.000.000		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Presentase Sarana Pertanian yang didistribusikan (%)	100	100	11.042.350.000	100	15.850.000.000	100	16.370.000.000	100	16.880.000.000	100	17.310.000.000		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				11.042.350.000		15.850.000.000		16.370.000.000		16.880.000.000		17.310.000.000		
Terlaksananya Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan sarana pendukung komoditi pertanian dan pendampingan penggunaan sarana pendukung komoditi pertanian (Laporan)	5	5	11.042.350.000	5	15.850.000.000	5	16.370.000.000	5	16.880.000.000	5	17.310.000.000		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				10.029.950.000		11.700.000.000		12.100.000.000		12.500.000.000		12.800.000.000		
Terawasainya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	4	10.029.950.000	5	11.700.000.000	5	12.100.000.000	5	12.500.000.000	5	12.800.000.000		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1.012.400.000		3.700.000.000		3.820.000.000		3.930.000.000		4.060.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1.012.400.000		3.700.000.000		3.820.000.000		3.930.000.000		4.060.000.000	3.27.0.00.0.00.0.1.00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1.012.400.000	1	3.700.000.000	1	3.820.000.000	1	3.930.000.000	1	4.060.000.000		
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terawasnya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terawasnya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				7.230.196.000		21.660.947.467		22.599.385.366		23.567.360.780		24.566.055.212		
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Presentase Prasarana Pertanian yang didistribusikan (%)	100	100	7.230.196.000	100	21.660.947.467	100	22.599.385.366	100	23.567.360.780	100	24.566.055.212		
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana				2.730.196.000		3.510.947.467		3.799.385.366		4.107.360.780		4.426.055.212		
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang dikembangkan (Laporan)	3	5	2.730.196.000	5	3.510.947.467	5	3.799.385.366	5	4.107.360.780	5	4.426.055.212		
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2.730.196.000		1.810.947.467		2.099.385.366		2.407.360.780		2.726.055.212		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4	3	2.730.196.000	3	1.810.947.467	3	2.099.385.366	3	2.407.360.780	3	2.726.055.212		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0	0	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000		
3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				4.500.000.000		18.150.000.000		18.800.000.000		19.460.000.000		20.140.000.000		
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana pertanian	Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian	2	4	4.500.000.000	4	18.150.000.000	4	18.800.000.000	4	19.460.000.000	4	20.140.000.000		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				0		1.800.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	0	0	9	1.800.000.000	10	2.000.000.000	11	2.200.000.000	12	2.400.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				4.500.000.000		14.950.000.000		15.400.000.000		15.860.000.000		16.340.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	108	4.500.000.000	65	14.950.000.000	70	15.400.000.000	75	15.860.000.000	80	16.340.000.000		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	0	0	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				879.650.000		999.258.000		1.039.228.320		1.080.797.453		1.124.029.351		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Presentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Terhadap Pertanian (%)	100	100	879.650.000	100	999.258.000	100	1.039.228.320	100	1.080.797.453	100	1.124.029.351		
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				879.650.000		999.258.000		1.039.228.320		1.080.797.453		1.124.029.351		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				879.650.000		999.258.000		1.039.228.320		1.080.797.453		1.124.029.351	3.27.0.00.0.00.0 1.00 00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	330	320	879.650.000	318	999.258.000	316	1.039.228.320	314	1.080.797.453	310	1.124.029.351		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				0		114.400.000		118.976.000		123.735.040		128.684.442		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha Pertanian (Laporan)	0	0	0	1	114.400.000	1	118.976.000	1	123.735.040	1	128.684.442		
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		114.400.000		118.976.000		123.735.040		128.684.442		
Tertindakannya evaluasi Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	0	1	114.400.000	1	118.976.000	1	123.735.040	1	128.684.442		
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				0		114.400.000		118.976.000		123.735.040		128.684.442		
Tertindakannya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0	0	1	114.400.000	1	118.976.000	1	123.735.040	1	128.684.442		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3.083.016.199		2.808.061.183		2.920.383.631		3.037.198.976		3.158.686.935		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang dilaksanakan (%)	30	45	3.083.016.199	60	2.808.061.183	75	2.920.383.631	90	3.037.198.976	100	3.158.686.935		
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				3.083.016.199		2.808.061.183		2.920.383.631		3.037.198.976		3.158.686.935		
Tertindakannya Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	60	60	3.083.016.199	60	2.808.061.183	60	2.920.383.631	60	3.037.198.976	60	3.158.686.935		
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				1.316.080.000		306.061.183		342.383.631		382.198.976		424.686.935		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5	5	1.316.080.000	6	306.061.183	6	342.383.631	6	382.198.976	6	424.686.935	3.27.0.00.0.00.0 1.00 00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				1.545.373.399		975.000.000		1.009.000.000		1.043.000.000		1.079.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5	5	1.545.373.399	5	975.000.000	5	1.009.000.000	5	1.043.000.000	5	1.079.000.000		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				129.026.800		859.000.000		885.000.000		912.000.000		939.000.000		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	60	60	129.026.800	60	859.000.000	60	885.000.000	60	912.000.000	60	939.000.000		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				92.536.000		518.000.000		534.000.000		550.000.000		566.000.000		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	10	10	92.536.000	10	518.000.000	10	534.000.000	10	550.000.000	10	566.000.000		

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Terhadap Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	Laporan Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
5	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelatihan dan Penyuluhan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

		yang dilaksanakan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

Dalam rangka mendukung sasaran RPJMD yang relevan dengan sektor Pertanian, terdapat sejumlah tujuan, sasaran, outcome, serta indikator yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan konkrit. Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah “**Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian**”, dengan sasaran strategis Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah dan Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis. Dalam Upaya mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut sejumlah program dan kegiatan telah dirancang, di antaranya:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan sasaran program Tersedianya sarana produksi pertanian yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui penyediaan benih unggul, bibit-bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pupuk, pestisida ramah lingkungan, pengembangan alsintan (alat mesin pertanian), pemberian bantuan Fasilitasi sarana produksi pertanian lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sasaran program meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana usaha tani untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui Pembangunan dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, embung, dam parit, sumur dalam dan Infrastruktur atau prasarana pasca panen dan pengolahan sederhana.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran program terlindunginya usaha pertanian dari risiko gagal panen akibat bencana alam, iklim ekstrim, dan serangan OPT melalui perlindungan tanaman dari serangan OPT

(Organisme Pengganggu Tumbuhan), Penanggulangan dampak kekeringan, banjir, dan perubahan iklim dan Asuransi usaha tani.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan sasaran program terlaksananya pelayanan perizinan usaha pertanian yang cepat, transparan, dan akuntabel sehingga mendorong iklim investasi sektor pertanian melalui verifikasi teknis usaha benih dan budidaya dan Rekomendasi teknis untuk izin usaha skala daerah.
5. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani dan Poktan dalam berusaha tani, serta terbentuknya kelembagaan petani yang tangguh dan berdaya saing melalui Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, Pembinaan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, koperasi/korporasi petani), Sekolah lapang dan pelatihan petani

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (PD)**

NO	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Presentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2	Presentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura	%	2	2	2	2	2	2	
3	Presentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
4	Presentase Progres Kawasan Sentra Agribisnis yang fungsional dan produktif	%	20	30	40	50	60	70	
5	Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	81	81,5	82	82,5	83	83,5	

Dalam periode 2025–2030, terdapat sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan pencapaian target pembangunan urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember diantaranya.

Pertama, “*Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan*” yaitu Padi dan Jagung dengan target **peningkatan produktivitas** rata-rata **0,2% per tahun**. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan

dinas dalam meningkatkan efisiensi usaha tani, khususnya pada komoditas strategis daerah yaitu **padi** sebagai sumber pangan pokok dan **jagung** sebagai bahan pangan sekaligus pakan ternak. Peningkatan produktivitas dimaksudkan sebagai hasil produksi per satuan luas lahan yang terus mengalami perbaikan kualitas melalui intervensi sarana produksi, prasarana pendukung, perlindungan tanaman, serta peningkatan kapasitas petani.

Kedua, “*Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura*”, melalui komoditas Cabe rawit dan Alpukat ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan hasil per satuan luas lahan dari komoditas hortikultura unggulan daerah, yaitu **cabe rawit** sebagai komoditas strategis pengendali inflasi dan **alpukat** sebagai buah unggulan bernilai ekonomi tinggi. Target **peningkatan produktivitas** rata rata **2% per tahun** mencerminkan komitmen Dinas dalam meningkatkan efisiensi budidaya hortikultura melalui penyediaan benih unggul, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pembangunan prasarana pendukung, serta pembinaan kelembagaan petani hortikultura.

Ketiga, “*Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan*” sebesar 0,1% per tahun melalui komoditas unggulan daerah yaitu Tembakau dan Kopi. Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan produktivitas komoditas perkebunan strategis daerah, yaitu **tembakau** yang menjadi ciri khas sekaligus penyumbang perekonomian lokal, serta **kopi** sebagai komoditas unggulan ekspor yang memiliki daya saing internasional. Target **peningkatan produktivitas** rata-rata **0,1% per tahun** diarahkan pada upaya peremajaan tanaman perkebunan, penerapan teknologi budidaya, pengendalian hama dan penyakit, serta penguatan pascapanen dan hilirisasi sederhana

Keempat, *Persentase Progres Kawasan Sentra Agribisnis yang Fungsional dan Produktif*, dengan target bertahap 20% (2025), 30% (2026), 40% (2027), 50% (2028), 60% (2029), hingga 70% (2030), dengan fokus pada satu kawasan agribisnis melalui dukungan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberfungsian dan produktivitas kawasan sentra agribisnis yang dikembangkan secara terintegrasi. Fokus pembangunan diarahkan pada **satu kawasan**

**agribisnis** yang menjadi pusat produksi, pengolahan, sekaligus pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Target capaian yang bersifat bertahap mencerminkan proses pengembangan kawasan yang berkesinambungan, dimulai dari penguatan kelembagaan petani, pembangunan sarana produksi, peningkatan akses prasarana, hingga penyediaan fasilitas pascapanen dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Dengan pencapaian indikator ini, Dinas TPHP diharapkan mampu mewujudkan kawasan agribisnis yang fungsional, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung terciptanya rantai nilai pertanian (value chain) dari hulu hingga hilir. Hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan daerah dalam meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Pencapaian indikator ini menjadi ukuran utama keberhasilan Dinas dalam mendukung sasaran pembangunan pertanian daerah, yaitu meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian petani, dan daya saing komoditas unggulan, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan pertanian nasional.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (PD)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Komoditas Unggulan)	Presentase	2,07	2,08	2,09	2,10	2,11	2,12	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura (Komoditas Unggulan)	Presentase	6,43	6,44	6,45	6,46	6,47	6,48	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan (Komoditas Unggulan)	Presentase	2,88	2,89	2,90	2,91	2,92	2,93	

Indikator Kinerja Kunci Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2025 sampai dengan 2030 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan komoditas unggulan daerah yaitu Padi dan Jagung. Dengan Target 2025-2030 sebesar 2,07–2,12%. Indikator ini mengukur konsistensi peningkatan **produksi** pangan melalui benih unggul, teknologi budidaya, dan optimalisasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
2. Peningkatan Produksi Hortikultura dengan komoditas unggulan daerah yaitu Cabe Rawit dan Alpukat. Dengan Target 2025–2030 sebesar 6,43–6,48%. Indikator ini mengukur peningkatan **produksi** hortikultura strategis dan bernilai ekonomi melalui penguatan kelembagaan petani, teknologi ramah lingkungan, serta sarana pascapanen.
3. Peningkatan Produksi Perkebunan dengan komoditas unggulan daerah yaitu Tembakau dan Kopi. Dengan Target 2025–2030 sebesar 2,88–2,93%. Indikator ini mengukur peningkatan **produksi** komoditas perkebunan unggulan melalui peremajaan, pengendalian hama terpadu, dan penguatan hilirisasi untuk nilai tambah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2030. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tujuan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, produksi, serta daya saing komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sekaligus mewujudkan kawasan agribisnis yang fungsional, produktif, dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan meliputi:

1. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan (padi dan jagung).
2. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan hortikultura (cabe rawit dan alpukat).
3. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan (tembakau dan kopi).
4. Terwujudnya kawasan sentra agribisnis yang fungsional, produktif, dan mendukung rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran adalah:

- Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan sebesar 0,2% per tahun.
- Persentase peningkatan produktivitas hortikultura sebesar 2% per tahun.
- Persentase peningkatan produktivitas perkebunan sebesar 0,1% per tahun.

- Persentase progres kawasan sentra agribisnis yang fungsional dan produktif dengan target bertahap dari 20% pada tahun 2025 hingga 70% pada tahun 2030.

Dengan arah kebijakan dan target kinerja tersebut, Renstra Dinas TPHP Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, September 2025  
Plt. Kepala Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Jember,

Ir. Mochamad Sigit Boedi I., M.P  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19680608 199403 1 01